



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO ALS. JABER BIN RUDI PRASETIA |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun /3 Juli 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Batanghari No. 80, RT. 001 RW. 003, Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan atau Perumahan Vila Bumi Batara No. 24 Kel. Setono Kec. Jenangan Kab. Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Mohd. Akbar Ivan Arianto als. Jaber Bin Rudi Prasetia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;6
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dossbook HP Advan warna biru yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 10 x 7
 - 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- 1 (satu) botol plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,00** (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa **MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwamenemuisaksi AHMAD PRANOTO Als. KANCIL di halaman depan rumah saksi yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogountukmenyerahkan/ mengedarkan 5 (lima) bok/plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam, kepada saksi AHMAD PRANOTO Als. KANCIL dengan kesepakatan harga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika semua filter tersebut laku terjual..

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. Terdakwa ditangkap oleh Saksi MARIONO dan Saksi FRENKY YUDISTIRA yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Ponorogo. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni/dimiliki oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
 - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) botol plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya

Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :06193/NOF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA. SSi sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 12973/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifénidil HCL, mempunyai efek

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa obat jenis Triheksifidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti di periksa untuk memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang orang laki-laki yaitu MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, TTL / Umur : Ponorogo, 03 Juli 2003 / Umur 19 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl. Batanghari No. 04, Dkh. Kebun Lor, Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan atau Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
 - Bahwa saksi tidakkenal dengan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA dan saksi juga tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL alamat Dkh. Pramben Rt. 002 Rw. 002, Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH. ; AIPDA NANANG BUDI RIFA`I, SH ; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA FRENKY YUDHISTIRA ; dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO.
- Bawa perbuatan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA tersebut bisa Terdakwa ketahui karena petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan terlarang jenis Pil Dobel L. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan diwilayah Kel. Setono. Bawa dari masyarakat setempat mendapat informasi kalau salah satu anak muda yang tinggal di perumahan Vila Bumi Batara sering mengedarkan pil dobel L. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi beserta team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Tsk. MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA. Setelah berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah miliknya yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL. Barang bukti tersebut ditemukan didalam almari dapur rumah milik Terdakwa. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan / logo LL ;

- 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- Barang bukti tersebut ditemukan didalam laci almari dalam kamar rumah milik Terdakwa. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih ; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya. Barang bukti tersebut ditemukan didalam area kamar rumah milik Terdakwa. Tsk. MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA mengakui bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL. Pada waktu itu Terdakwa menyerahkan baran berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut
- Bahwapada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah miliknya sendiri dan tidak ada orang lain yang bersamanya.
- Bahwa Menurut keterangan yang diberikan oleh saksi Sdr.AHMAD PRANOTO Als KANCIL, bahwa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA diserahkan dirumah miliknya yang beralamat di Dkh. Pramben Rt. 002 Rw. 002, Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Menurut keterangan yang diberikan oleh saksi Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL, bahwa Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, karena oleh Terdakwa pil

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L tersebut dititipkan kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL untuk dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya. Namun pil dobel L tersebut belum laku dijual kepada orang lain. Hal tersebut juga dibenarkan langsung oleh Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya dan pil dobel L tersebut belum sempat terjual. Terdakwa juga tidak meminta sejumlah uang kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL, Terdakwa hanya meminta Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL untuk menjual pil dobel L tersebut kepada orang lain.

- Bahwa Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, tersebut, waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL.
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa pada waktu Terdakwa baru pertama kali ini menitipkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL untuk dijualkan kembali kepada orang lain yang membutuhkannya.
- Bahwabarang bukti yang saksi sita dari tangan atau penguasaan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA berupa :
 - 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) botol plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya.

Selain itu saksi juga menyita barang bukti dari tangan atau penguasaan Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL, berupa :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dossbook HP Advan warna biru yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 10 x 7.
- Bahwa ciri-ciri dari pil Dobel L yang saksi sita bersama team dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA dan yang saksi sita dari Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL adalah sama yaitu berupa pil/tablet warna putih, berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA dan yang saksi sita dari Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL adalah juga sama yaitu dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah.
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa selain Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL, Terdakwa juga menjual pil dobel L tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pil Doubel L tersebut dari Sdr. BAYU (nama panggilan) yang beralamat di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa Terdakwaterakhir kali membeli pil Doubel L dari Sdr. BAYU (nama panggilan) pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB dan pil Doubel L di serahkan ke dengan cara di ranjau di area persawahan sebelah timur SMK Pemkab Ponorogo.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa Pil Doubel L tersebut dibeli dari Sdr. BAYU (nama panggilan) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada Sdr. BAYU (nama panggilan) dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA yang diberikan oleh Sdr. BAYU (nama panggilan), namun Terdakwa sudah tidak ingat berapa nomor rekening tersebut.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L dari Sdr. BAYU (nama panggilan) baru pertama kali ini saja yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.
- Bahwa Menurut pengakuan dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa keuntungan yang didapatkan dengan menjual pil dobel L jika Terdakwa berhasil menjual habis sebanyak 500 (lima ratus) butir pil Doubel L, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL dan yang saudara sita dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll.
- Bahwa Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.
- Bahwa dalam melakukan upaya paksa tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sudah saksi tunjukkan kepada Terdakwa pada waktu melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo tersebut, sudah didampingi dan disaksikan langsung oleh Sdr. ANDRIK DWI KUSWOYO, alamat Lingk. Plampitan, RT. 004 RW. 001, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo selaku ketua RT setempat.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan

2. **FRENKY YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi mengerti di periksa untuk memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang orang laki-laki yaitu MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, TTL / Umur : Ponorogo, 03 Juli 2003 / Umur 19 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jl. Batanghari No. 04, Dkh. Kebun Lor, Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan atau Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- bahwa saksi tidakkenal dengan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA dan saksi juga tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA.
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL alamat Dkh. Pramben Rt. 002 Rw. 002, Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.

- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH. ; AIPDA NANANG BUDI RIFA'I, SH ; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO ; dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO.
- bahwa perbuatan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA tersebut bisa Terdakwa ketahui karena petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan terlarang jenis Pil Dobel L. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan diwilayah Kel. Setono. Bahwa dari masyarakat setempat mendapat informasi kalau salah satu anak muda yang tinggal di perumahan Vila Bumi Batara sering mengedarkan pil dobel L. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi beserta team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Tsk. MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA. Setelah berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah miliknya yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL. Barang bukti tersebut ditemukan didalam almari dapur rumah milik Terdakwa. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan / logo LL ;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- Barang bukti tersebut ditemukan didalam laci almari dalam kamar rumah milik Terdakwa. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih ; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya. Barang bukti tersebut ditemukan didalam area kamar rumah milik Terdakwa. Tsk. MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA mengakui bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL. Pada waktu itu Terdakwa menyerahkan baran berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut
- bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah miliknya sendiri dan tidak ada orang lain yang bersamanya.
- bahwa Menurut keterangan yang diberikan oleh saksi Sdr.AHMAD PRANOTO Als KANCIL, bahwa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA diserahkan dirumah miliknya yang beralamat di Dkh. Pramben Rt. 002 Rw. 002, Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- bahwa Menurut keterangan yang diberikan oleh saksi Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL, bahwa Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, karena oleh Terdakwa pil dobel L tersebut dititipkan kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL untuk dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya. Namun pil dobel L tersebut belum laku dijual kepada orang lain. Hal tersebut juga

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan langsung oleh Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya dan pil dobel L tersebut belum sempat terjual. Terdakwa juga tidak meminta sejumlah uang kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL, Terdakwa hanya meminta Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL untuk menjual pil dobel L tersebut kepada orang lain.

- bahwa Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, tersebut, waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL.
- bahwa Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa pada waktu Terdakwa baru pertama kali ini menitipkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL untuk dijualkan kembali kepada orang lain yang membutuhkannya.
- bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan atau penguasaan Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA berupa :
 - 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
 - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;

- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) botol plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya.
- Selain itu saksi juga menyita barang bukti dari tangan atau penguasaan Sdr.AHMAD PRANOTO Als KANCIL, berupa :
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dossbook HP Advan warna biru yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 10 x 7.
- bahwa ciri-ciri dari pil Dobel L yang saksi sita bersama team dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA dan yang saksi sita dari Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL adalah sama yaitu berupa pil/tablet warna putih, berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo“LL”. Untuk kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA dan yang saksi sita dari Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL adalah juga sama yaitu dikemas kedalam kantong plastik bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah.
- bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa selain Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL, Terdakwa juga menjual pil dobel L tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya.
- bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L tersebut dari Sdr. BAYU (nama panggilan) yang beralamat di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.
- bahwa Berdasarkan pengakuan dari TerdakwaMOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa Terdakwaakhir kali membeli pil Doubel L dari Sdr. BAYU (nama panggilan) pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB dan pil Doubel L di serahkan ke dengan cara di ranjau di area persawahan sebelah timur SMK Pemkab Ponorogo.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa Pil Doubel L tersebut dibeli dari Sdr. BAYU (nama panggilan) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik yang berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
- bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa uang pembelian pil dobela L sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada Sdr. BAYU (nama panggilan) dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA yang diberikan oleh Sdr. BAYU (nama panggilan), namun Terdakwa sudah tidak ingat berapa nomor rekening tersebut.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L dari Sdr. BAYU (nama panggilan) baru pertama kali ini saja yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.
- bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA, bahwa keuntungan yang didapatkan dengan menjual pil dobela L jika Terdakwa berhasil menjual habis sebanyak 500 (lima ratus) butir pil Doubel L, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- bahwa pada kemasan dari pil dobela L yang saksi sita dari Sdr. AHMAD PRANOTO Als KANCIL dan yang saudara sita dari Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll.
- bahwa Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.
- bahwa Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als JABER Bin RUDI PRASETIA juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.
- bahwa dalam melakukan upaya paksa tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan sudah saksi tunjukkan kepada Terdakwa pada waktu melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa tersebut.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo tersebut, sudah didampingi dan disaksikan langsung oleh Sdr. ANDRIK DWI KUSWOYO, alamat Lingk. Plampitan, RT. 004 RW. 001, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo selaku ketua RT setempat
- Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan

3. **AHMAD PRANOTO Als. KANCIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan masalah pil dobel L yang sebelumnya diserahkan ke Sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) yang setahu saksi beralamat di Perumahan Vila Batara turut Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bahwa terakhir kali di beri pil Doubel Loleh sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00WIB di halaman depan rumah saksi yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Pil Doubel L yang di serahkan oleh Sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) ke saksi pada waktu itu sebanyak 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam.
- Bahwa baru pertama kali ini di beri pil Doubel L oleh Sdr. AKBAR Als. JEBER dan maksud sdr. AKBAR Als. JEBER menyerahkan 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam adalah untuk di jual ke masyarakat umum yang membutuhkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) namun antara saksi dengan Sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas teman dekat.
- Bahwa Caranya adalah dimana 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L di serahkan ke saksi dengan menggunakan tangan kanan dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan juga.
- Bahwa Posisi sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) dengan saksi pada waktu saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L adalah dimana antara saksi dengan sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) sama-sama berdiri di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang mana pada waktu itu saksi menghadap ke arah selatan sedangkan sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) menghadap ke arah selatan dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

- Bahwa Ciri-ciri dari pil Doubel L yang di serahkan oleh sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) tersebut adalah : pil warna putih berbentuk bulat-pipih dan pada salah satu sisi terdapat logo / tulisan "LL".
- Bahwa Jarak antara saksi dengan dr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) pada waktu saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dari sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang ke sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) terkait pil Doubel L yang sudah saksi terima dari sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB karena pil Doubel L tersebut belum laku kejual.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke saksi, lalu saksi masuk ke dalam rumahnya yang kemudian pil Doubel L tersebut saksi simpan campur dengan baju di emper bagian sebelah kanan rumah saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keuarga dengan Sdr. AKBAR ALS. JEBER (nama panggilan) hanya teman dekat saja.
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Doubel L yang saksi terima dari sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB tersebut tidak terdapat aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll.
- Bahwa selama barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L tersebut berada di tangan saksi dengan maksud untuk di jual, sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan)tidak pernah menanyakan terkait pil Doubel L yang sudah diserahkan tersebut.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menerima barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dari sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) dengan maksud untuk di jual, saksi tidak pernah berusaha untuk menolaknya.
- Bahwa Sedandainya 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L yang saksi terima dari sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) laku terjual maka saksi akan di kasih bonus 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengemas pil dobel L tersebut, yang jelas pada waktu pil Doubel L saksi terima dari sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan), pil Doubel L tersebut sudah terkemas dalam 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L.
- Bahwa pil Doubel L tersebut jelas dalam penguasaan dari sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) sebelum akhirnya di serahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. AKBAR Als. JEBER (nama panggilan) mendapatkan pil Doubel L seperti yang di serahkan kepada saksi hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 tersebut.
- Bahwa Yang saksi rasakan setelah saksi mengkonsumsi pil Doubel L adalah langsung merasa mengantuk, jadi setelah mengkonsumsi saksi langsung tidur. namun setelah itu saat dipakai bekerja badan terasa lebih ringan dan tidak mudah capek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan apakah saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menyimpan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL"

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan **AHLI NORA YUSTYANA NINGRUM,S.Far.Apt** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perlengkapan kesehatan keseluruhan puskesmas seluruh kabupaten Ponorogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat warna putih yang salah satu permukaannya terdapat Tulisan huruf “LL” dengan bahan aktif trihesifendil HCL merupakan sediaa farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras daftar G
- Bahwa obat yang mengadung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat)
- Bahwa orang yang megkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif triheksifendil HCL jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan europia (rasa gembira yang berlebih)
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif triHeksifenidil HCL yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat adalah pasien yan memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar mutu dan kemanfaatan.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :06193/NOF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.SSi sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 12973/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti alasan diperiksa yaitu sehubungan dengan pil Doubel L yang Terdakwa serahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang setahu Terdakwa beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa terakhir menyerahkan Pil Doubel L kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa menjual pil Doubel L kepada kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada waktu itu sendirian begitu juga sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menerima pil Doubel L dari Terdakwa juga sendirian.

- Bahwa Ciri-ciri pil Doubel L yang Terdakwajual kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL".
- Bahwa bentuk dan kemasan pil Doubel L yang Terdakwaserahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah sebanyak 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah untuk menjualkan pil Doubel L tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. dan Terdakwa baru pertama kali menitipkan atau menyerahkan pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL.
- Bahwa Cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, caranya adalah dimana 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawao, Kab. Ponorogo dengan menggunakan tangan kanan dan di terima oleh sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL di terima dengan menggunakan tangan kanan.

- Bahwa Posisi Terdakwa dengan sdr AHMAD PRANOTO Als. KANCIL pada waktu Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo adalah dimana antara Terdakwa dengan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL sama-sama berdiri di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang mana pada waktu itu Terdakwa menghadap ke arah utara sedangkan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menghadap ke arah selatan dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan sdr AHMAD PRANOTO Als. KANCIL pada waktu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogosekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL terkait pil Doubel L yang sudah Terdakwa serahkan ke sdr. PRANOTO Als. KANCIL pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL.
- Bahwa Selain Terdakwa menyerahkan pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL, Terdakwa pernah mencoba menjual pil Doubel L ke 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang mengaku beralamat di Danyang, Sukorejo pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di perumahan Vila Batara No. 24 Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, namun gagal karena ketangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo.
- Bahwa Rencananya Terdakwa akan menjual pil Doubel L ke 2 (dua) orang yang mengaku beralamat di Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku beralamat di Ds. Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo baru pertama kali ini akan membeli pil Doubel L ke Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 18.10 WIB ada panggilan masuk melalui aplikasi whas app ke HP dan menanyakan "mau golek" (mau cari) dan Terdakwa jawab "piro" (berapa) dan di jawab "sak bok wae trus regane piro" (satu bok saja dan harganya berapa), dan Terdakwa jawab "satus ewu" (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim shear lock ataun posisi Terdakwa ke HP orang yang mau beli pil Doubel L tersebut dan tak lama kemudian atau sekitar 20 (dua puluh menit) datanglah 2 (dua) orang yang mengaku beralamat di Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo kerumah Terdakwa yang berada di perumahan Villa Batara Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dengan tujuan mau beli pil Doubel L , dan setelah nyapai di depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Ponorogo.
- Bahwa Setelah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dari Terdakwa, lalu sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL langsung masuk ke dalam rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL hanya sebatas teman saja.
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Doubel L yang Terdakwaserahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB tersebut tidak terdapat aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll.
- Bahwa Selama 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk di jual, Terdakwamaupun sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL tidak pernah menanyakan terkait pil Doubel L tersebut.
- Bahwa Saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L kepadasdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk dijual tersebut, Terdakwa tidak melakukan pemakaian terhadap Sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL untuk bersedia melakukannya.

- Bahwa Sedandainya 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L yang saudara serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo laku terjual maka sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL akan Terdakwa kasih bonus 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L seperti yang Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL dengan cara beli ke teman Terdakwa yang bernama BAYU (nama panggilan) yang beralamat di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan penyerahan pil Doubel di lakukan dengan cara di ranjau.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa beli melalui sdr. BAYU (nama panggilan) pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB dan pil Doubel L di serahkan ke dengan cara di ranjau di area persawahan sebelah timur SMK Pemkab Ponorogo dan pil Doubel L Terdakwa dapat dari BAYU (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) lotob yang berisi 500 (lima ratus butir).
- Bahwa Terdakwa mengemas 500 (lima ratus) butir pil Doubel L tersebut sendirian dan pil Doubel L tersebut Terdakwa titipkan atau serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL untuk di jual sebanyak 5 (lima) bok sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri dan yang di sita oleh petugas dari Polres Ponorogo.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila dari 500 (lima ratus) butir pil Doubel L laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersentuhan dengan pil Doubel L sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WIB di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Selain petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas pada waktu itu melakukan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya berupa rumah milik atau yang Terdakwa huni di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.

- Bahwa pada waktu melakukan dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam almari dapur rumah milik atau yang Terdakwa huni.
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
 - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) Barang bukti tersebut ditemukan petugas di laci almari dalam kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih ; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam area kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni.
- Bahwa Semua barang bukti yang di temukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo adalah milik Terdakwa dan yang di lakukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo adalah melakukan penyitaan barang bukti tersebut dari tangan atau kuasa Terdakwa.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan dengan cara menjual atau menyerahkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat khususnya kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dossbook HP Advan warna biru yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 10 x 7
- 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
- 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) botol plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mariona dan saksi Franky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL alamat Dkh. Pramben Rt. 002 Rw. 002, Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperiksa sehubungan dengan pil Doubel L yang Terdakwa serahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang setahu Terdakwa beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa terdakwa terakhir menyerahkan Pil Doubel L kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa menjual pil Doubel L kepada kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada waktu itu sendirian begitu juga sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menerima pil Doubel L dari Terdakwa juga sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri pil Doubel L yang Terdakwajual kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL".
- Bahwa bentuk dan kemasan pil Doubel L yang Terdakwaserahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah sebanyak 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah untuk menjualkan pil Doubel L tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. dan Terdakwa baru pertama kali menitipkan atau menyerahkan pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, caranya adalah dimana 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo dengan menggunakan tangan kanan dan di terima oleh sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL di terima dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Posisi Terdakwa dengan sdr AHMAD PRANOTO Als. KANCIL pada waktu Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo adalah dimana antara Terdakwa dengan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL sama-sama berdiri di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang mana pada waktu itu Terdakwa menghadap ke arah utara sedangkan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menghadap ke arah selatan dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan sdr AHMAD PRANOTO Als. KANCIL pada waktu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL terkait pil Doubel L yang sudah Terdakwa serahkan ke sdr. PRANOTO Als. KANCIL pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL.
- Bahwa Selain Terdakwa menyerahkan pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL, Terdakwa pernah mencoba menjual pil Doubel L ke 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang mengaku beralamat di Danyang, Sukorejo pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di perumahan Vila Batara No. 24 Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, namun gagal karena ketangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo.
- Bahwa Rencananya Terdakwa akan menjual pil Doubel L ke 2 (dua) orang yang mengaku beralamat di Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kedua orang yang mengaku beralamat di Ds. Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo baru pertama kali ini akan membeli pil Doubel L ke Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 18.10 WIB ada panggilan masuk melalui aplikasi what's app ke HP dan menanyakan "mau golek" (mau cari) dan Terdakwa jawab "piro" (berapa) dan di jawab "sak bok wae trus regane piro" (satu bok saja dan harganya berapa), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "satus ewu" (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim shear lock ataun posisi Terdakwa ke HP orang yang mau beli pil Doubel L tersebut dan tak lama kemudian atau sekitar 20 (dua puluh menit) datanglah 2 (dua) orang yang mengaku beralamat di Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo kerumah Terdakwa yang berada di perumahan Villa Batara Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dengan tujuan mau beli pil Doubel L , dan setelah nyapai di depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Ponorogo.

- Bahwa Setelah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dari Terdakwa, lalu sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL langsung masuk ke dalam rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL hanya sebatas teman saja.
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Doubel L yang Terdakwa serahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB tersebut tidak terdapat aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll.
- Bahwa Selama 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk di jual, Terdakwamaupun sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL tidak pernah menanyakan terkait pil Doubel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L kepadasdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk dijual tersebut, Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL untuk bersedia melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L yang saudara serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo laku terjual maka sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL akan Terdakwa kasih bonus 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L seperti yang Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL dengan cara beli ke teman Terdakwa yang bernama BAYU (nama panggilan) yang beralamat di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan penyerahan pil Doubel di lakukan dengan cara di ranjau.
- Bawa Terdakwa terakhir kali Terdakwa beli melalui sdr. BAYU (nama panggilan) pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB dan pil Doubel L di serahkan ke dengan cara di ranjau di area persawahan sebelah timur SMK Pemkab Ponorogo dan pil Doubel L Terdakwa dapat dari BAYU (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) lotob yang berisi 500 (lima ratus butir).
- Bawa Terdakwa mengemas 500 (lima ratus) butir pil Doubel L tersebut sendirian dan pil Doubel L tersebut Terdakwa titipkan atau serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL untuk di jual sebanyak 5 (lima) bok sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri dan yang di sita oleh petugas dari Polres Ponorogo.
- Bawa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila dari 500 (lima ratus) butir pil Doubel L laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersentuhan dengan pil Doubel L sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bawa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WIB di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bawa Selain petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya berupa rumah milik atau yang Terdakwa huni di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bawa pada waktu melakukan dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain :

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam almari dapur rumah milik atau yang Terdakwa huni.
- 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
 - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- Barang bukti tersebut ditemukan petugas di laci almari dalam kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni.
- 1 (satu) botol plastik warna putih ; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam area kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni.
- Bahwa Semua barang bukti yang di temukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo adalah milik Terdakwa dan yang di lakukan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo adalah melakukan penyitaan barang bukti tersebut dari tangan atau kuasa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan dengan cara menjual atau menyerahkan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat khususnya kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada yaitu dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mempu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktianya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO ALS. JABER BIN RUDI PRASETIA** lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1908) menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang- undang.

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja adalah orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuatnya. Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari reflek atau tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan lain yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mariono dan saksi Franky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA karena di duga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL alamat Dkh. Pramben Rt. 002 Rw. 002, Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO Als. JABER Bin RUDI PRASETIA pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah miliknya yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.

- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperiksa sehubungan dengan pil Doubel L yang Terdakwa serahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang setahu Terdakwa beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa terdakwa terakhir menyerahkan Pil Doubel L kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa menjual pil Doubel L kepada kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada waktu itu sendirian begitu juga sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menerima pil Doubel L dari Terdakwa juga sendirian.
- Bahwa Ciri-ciri pil Doubel L yang Terdakwajual kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL".
- Bahwa bentuk dan kemasan pil Doubel L yang Terdakwaserahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo adalah sebanyak 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ponorogo adalah untuk menjualkan pil Doubel L tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. dan Terdakwa baru pertama kali menitipkan atau menyerahkan pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB,caranya adalah dimana 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo dengan menggunakan tangan kanan dan di terima oleh sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL di terima dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Posisi Terdakwa dengan sdr AHMAD PRANOTO Als. KANCIL pada waktu Terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogo adalah dimana antara Terdakwa dengan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL sama-sama berdiri di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang mana pada waktu itu Terdakwa menghadap ke arah utara sedangkan sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menghadap ke arah selatan dan pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan sdr AHMAD PRANOTO Als. KANCIL pada waktu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCILyang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Sawao, Kab. Ponorogosekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL terkait pil Doubel L yang sudah Terdakwa serahkan ke sdr. PRANOTO Als. KANCIL pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB di halaman depan rumah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL.

- Bahwa Selain Terdakwa menyerahkan pil Doubel L ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL, Terdakwa pernah mencoba menjual pil Doubel L ke 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang mengaku beralamat di Danyang, Sukorejo pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di perumahan Villa Batara No. 24 Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, namun gagal karena ketangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo.
- Bahwa Rencananya Terdakwa akan menjual pil Doubel L ke 2 (dua) orang yang mengaku beralamat di Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kedua orang yang mengaku beralamat di Ds. Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo baru pertama kali ini akan membeli pil Doubel L ke Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 18.10 WIB ada panggilan masuk melalui aplikasi whas app ke HP dan menanyakan "mau golek" (mau cari) dan Terdakwa jawab "piro" (berapa) dan di jawab "sak bok wae trus regane piro" (satu bok saja dan harganya berapa), dan Terdakwa jawab "satus ewu" (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim shear lock ataupun posisi Terdakwa ke HP orang yang mau beli pil Doubel L tersebut dan tak lama kemudian atau sekitar 20 (dua puluh menit) datanglah 2 (dua) orang yang mengaku beralamat di Danyang, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo kerumah Terdakwa yang berada di perumahan Villa Batara Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dengan tujuan mau beli pil Doubel L , dan setelah nyapai di depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo.
- Bahwa Setelah sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dari Terdakwa, lalu sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL langsung masuk ke dalam rumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Doubel L yang Terdakwa serahkan kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, kab. Ponorogo pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB tersebut tidak terdapat aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll.

- Bahwa Selama 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk di jual, Terdakwamaupun sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL tidak pernah menanyakan terkait pil Doubel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L kepadasdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk dijual tersebut, Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL untuk bersedia melakukannya.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 5 (lima) bok/plastik klip yang masing-masing bok/plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L yang saudara serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL yang beralamat di Ds. Ronosentanan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo laku terjual maka sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL akan Terdakwa kasih bonus 1 (satu) bok/plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L seperti yang Terdakwa serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL dengan cara beli ke teman Terdakwa yang bernama BAYU (nama panggilan) yang beralamat di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dan penyerahan pil Doubel di lakukan dengan cara di ranjau.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa beli melalui sdr. BAYU (nama panggilan) pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 WIB dan pil Doubel L di serahkan ke dengan cara di ranjau di area persawahan sebelah timur SMK Pemkab Ponorogo dan pil Doubel L Terdakwa dapat dari BAYU (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) lotob yang berisi 500 (lima ratus butir).
- Bahwa Terdakwa mengemas 500 (lima ratus) butir pil Doubel L tersebut sendirian dan pil Doubel L tersebut Terdakwa titipkan atau serahkan ke sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL untuk di jual sebanyak 5 (lima) bok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri dan yang di sita oleh petugas dari Polres Ponorogo.

- Bawa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila dari 500 (lima ratus) butir pil Doubel L laku terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersentuhan dengan pil Doubel L sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bawa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WIB di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bawa Selain petugas dari Sat Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya berupa rumah milik atau yang Terdakwa huni di Perumahan Vila Bumi Batara No. 24, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bawa pada waktu melakukan dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam almari dapur rumah milik atau yang Terdakwa huni.
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
 - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut ditemukan petugas di laci almari dalam kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni.

- 1 (satu) botol plastik warna putih ; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam area kamar rumah milik atau yang Terdakwa huni.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan dengan cara menjual atau menyerahkan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat khususnya kepada sdr. AHMAD PRANOTO Als. KANCIL tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

3. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :06193/NOF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.SSi sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 12973/2022/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **AHLI NORA YUSTYANA NINGRUM,S.Far.Apt** diketahui bahwa obat warna putih yang salah satu permukaannya terdapat Tulisan huruf “LL” dengan bahan aktif trihesifendil HCL merupakan sediaa farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan merupakan obat yang mengadung bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai kegunaan uama ntuk mengobati penyakit parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat); serta orang yang mekonsumsi obat yang mengandung bahan aktif triheksifendil HCL jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan europa (rasa gembira yang berlebih)

Menimbang bahwa obat yang mengandung bahan aktif triHeksifendil HCL yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar mutu dan kemanfaatan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dossbook HP Advan warna biru yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 10 x 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
- 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) botol plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;
- Terdakwa residivis;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA NO 4 TAHUN 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHD. AKBAR IVAN ARIANTO ALS. JABER BIN RUDI PRASETIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dossbook HP Advan warna biru yang didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 10 x 7
 - 1 (satu) buah celengan keramik warna pink, yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip tiap plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL.
 - 1 (satu) bungkus bekas dossbok HP Huawei warna merah yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 2 (dua) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL
 - 1 (satu) plastik bening bekas kemasan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) botol plastik warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Albanus Asnanto, S.H..MH , Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference (elektronik) dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Albanus Asnanto, S.H..MH

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,SH